



P U T U S A N

No. 178 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HENDRO WIJAYA alias APIN/UD. AMBON JAYA, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM.20 No.1 Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS CHOLIK, SH. Dan SHOLIKHAH, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Swadaya IV No.1 Cempaka Baru Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2006, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding ;

m e l a w a n :

- 1. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.**, beralamat di Sentra Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya No.34-36 Jakarta Pusat, selaku Kurator Pengurus PT. Gunung Jaya Agung (Pailit) ;
- 2. RIYANI TJOKRONEGORO**, selaku Direktur Utama PT. SURI KARYA KERTASINDO INDUSTRI (SKKI), beralamat di Jalan Permata Hijau J-2 No.26 RT.008/001 Kelurahan Grogol, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada BENNA MARIANA, SH., Advokat, berkantor di Gedung AUP Lt.4 Jalan Tanjung Karang No.5 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2007 ;
- 3. EDY SUSIANTO, SH.**, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jakarta II, beralamat di Gedung C Lt. II Jalan DR. Wahidin S No.1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada RINI SULISTIASARI, SH., Pegawai pada Kantor KP3N tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2001 ;
- 4. YUNITA SANDRAJANTI, SH.**, Notaris/PPAT di Tangerang, beralamat di Jalan TMP Taruna No.17 Tangerang ;
- 5. KEPALA DINAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG**, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 5 Cikokol, Tangerang ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

d a n :

KRISTIANTO JAYADI, beralamat di Jalan Gunung Sahari I
No.27 Jakarta Pusat, Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat
II/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat
telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para
Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya
atas dalil-dalil :

bahwa Para Penggugat adalah sebagai Para Kreditur PT. Gunung Jaya
Agung dimana berdasarkan Putusan Perkara No. 65/PALIT/1999/PN.NIAGA
JKT.PST. tanggal 25 Oktober 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.
042/K/N/1999 tanggal 21 Pebruari 2000 PT. Gunung Jaya Agung dinyatakan
Dalam Keadaan Pailit. (bukti P-1) ;

bahwa sehubungan dengan telah dinyatakannya PT. Gunung Jaya
Agung Dalam Keadaan Pailit seperti yang tersebut pada angka 1 (satu) di atas,
TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH. (TERGUGAT I) telah ditunjuk dan diangkat
sebagai Kurator dan Pengurus PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) ;

bahwa berdasarkan Daftar Piutang Para Kreditur PT. Gunung Jaya
Agung (Dalam Pailit) yang diakui yang dibuat oleh Kurator Pengurus TAFRIZAL
HASAN GEWANG, SH. dan telah disahkan serta ditandatangani oleh Hakim
Pengawas dan Panitera Pengganti tertanggal 31 Oktober 2000, Para Penggugat
masing-masing :

- a. Penggugat I (HENDRO WIJAYA alias APIN/UD. AMBON JAYA) mempunyai
tagihan kepada PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) sebesar
Rp.480.473.217,- (empat ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh
tiga ribu dua ratus tujuh belas rupiah) ;
- b. Penggugat II (KRISTIANTO JAYADI) mempunyai tagihan kepada PT.
Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) sebesar Rp.49.918.250,- (empat puluh
sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh
rupiah) ;

Bahwa jumlah hutang-hutang tersebut di atas sejak semula adalah merupakan
hutang pokok dan sampai dengan saat ini (PT. Gunung Jaya Agung dinyatakan
dalam pailit) tidak pernah dibebani bunga ataupun denda ;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat I sebagai Kurator - Pengurus PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-undang Kepailitan Pasal 67 ayat (1) yaitu melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, sehingga sampai sekarang permasalahan tagihan Para Penggugat digantung tanpa ada penyelesaian sebagaimana mestinya ;

bahwa pada tanggal 19 Oktober 2000 PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) telah menawarkan Usulan Perdamaian, dimana dalam kolom sumber dana dari PT. SKKI disebutkan PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) mempunyai dana Laba Usaha 1999 s/d Agustus 2000 sebesar Rp.415.562.350,- (bukti P-3) tetapi oleh Tergugat I dalam Suratnya No. 146/THG/KP/IV/2001 tanggal 30 April 2001 disebutkan PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) tidak mempunyai asset selain uang kas sebesar Rp.217.000.000,- (bukti P-4) ;

Bahwa penyusutan dari Laba Usaha Rp.415.562.350,- menjadi Rp.217.000.000,- telah Para Penggugat pertanyakan kepada Tegugat I berdasarkan Surat Penggugat I tertanggal 30 Mei 2001 dan tanggal 26 Juni 2001 (bukti P-5a dan P-5b) tetapi sampai sekarang oleh Tergugat I tidak juga diberikan tanggapan dan Tergugat I tidak dapat mempertanggung jawabkan secara hukum kemana larinya selisih asset harta pailit tersebut ;

bahwa Tergugat I sebagai Kurator-Pengurus PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) telah bertindak tidak sebagaimana mestinya yaitu telah tidak melakukan inventarisasi atas harta pailit, dan Tergugat I sebagai Kurator-Pengurus PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) tidak mengetahui serta tidak melaporkan dengan jelas tentang keberadaan mengenai/berupa apa dan berapa jumlah asset/harta pailit yang sebenarnya yang dapat dipertanggung jawabkan termasuk kepada Para Penggugat sebagai kreditur PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) ;

Bahwa mengenai keberadaan dan apa serta berapa jumlah asset/harta pailit sesungguhnya, Para Penggugat pada tanggal 30 April 2001 telah memberikan informasi mengenai keberadaan sebagian harta pailit dari PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) kepada Tergugat I. Bahwa sebelum PT. Gunung Jaya Agung dinyatakan dalam keadaan pailit, telah diadakan Penyitaan terhadap asset PT. Gunung Jaya Agung berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor: 118/PDTG/1996/PN.JKTPST. tertanggal 02 Mei 1996 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Penetapan Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 April 1996 Nomor: 118/PDT.G/1996/PN.JKT.PST. Bahwa Sita Jaminan itu adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan dan dilakukan atas permohonan RIYANI TJOKRONEGORO selaku Presdir PT. Asia Permai Mandiri (pengelola PTGunung Jaya Agung (dalam Pailit)) dan sekarang sebagai Direktur Utama PT. Suri Karya Kertasindo Industri (Tergugat II). Bahwa sampai saat ini Sita Jaminan tersebut masih melekat/mengikat, dan oleh karenanya menurut hukum asset/harta kekayaan tersebut tidak dapat dan tidak boleh dipindah tangankan kepada orang/pihak lain baik dengan jalan penjualan maupun hibah atau cara lainnya. Bahwa akan tetapi sampai sekarang Tergugat I sebagai Kurator-Pengurus tidak juga memberikan tanggapan yang positif mengenai informasi yang telah diberikan oleh Para Penggugat tersebut, dan bahkan Tergugat I cenderung untuk mengabaikan dan membiarkan/tidak berbuat apa-apa sebagai tindak lanjut mengenai penyelesaian kewajiban PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) atas tagihan Para Penggugat (bukti P-6) ; Bahwa Perbuatan Tergugat I tersebut jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat ;

bahwa berdasarkan Akta Nomor: 49 tanggal 26 Agustus 1998 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Johannes Sarwono, SH. Tergugat II (PT. Suri Karya Kertasindo Industri) dimana Komisaris Utamanya adalah RIYANI TJOKRONEGORO telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama Operasional dengan PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) yang juga dikelola oleh RIYANI TJOKRONEGORO yang sesungguhnya adalah sebagai rekayasa pengambil alihan pengelolaan/manajemen dan pelarian asset-asset PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) oleh dan kepada serta untuk kepentingan Tergugat II (PT. Suri Karya Kertasindo Industri). Bahwa oleh karena Tergugat II adalah sebagai Pengelola/Pengurus segala Manajemen dan sebagai pihak yang menguasai dan menikmati segala keuntungan PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit), maka menurut hukum dan kepatutan Tergugat II adalah sebagai pihak yang secara bersama-sama bertanggung jawab atas segala kewajiban PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) (bukti P-7) ;

bahwa dalam kapasitasnya sebagai pengelola dan sebagai pihak yang menguasai PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) tersebut Tergugat II (PT. Suri Karya Kertasindo Industri) berdasarkan Akta Nomor: 3 tanggal 20 Nopember 2000 telah mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Tergugat III (EDY SUSIANTO SH./Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N)) mengenai asset-asset PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) yang

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan dikelola oleh Tergugat II yang dibuat oleh/dihadapan Notaris YUNITA SANDRAJANTI, SH. (Tergugat IV) (bukti P-8) ;

bahwa Tergugat III (EDY SUSIANTO SH/Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N)) sesungguhnya mengetahui bahwa Tergugat II (PT. Suri Karya Kertasindo Industri) tidak dapat dipisahkan/dibedakan dengan PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) karena pengurus kedua Perusahaan tersebut adalah orang-orang yang sama, hal ini terbukti pada Akta Pejanjian Jual Beli No.3 tanggal 20 Nopember 2000 :

- pada halaman 9 (sembilan) Akta tersebut diterangkan "Bahwa Obyek tersebut saat ini sedang dijaminakan sebagai jaminan kredit atas nama Perseroan (PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit)) kepada BANK (BNI)" ;
- pada pasal 5 (lima) diterangkan : "Apabila Pihak Kedua (Tergugat II/RIYANI TJOKRONEGORO/PT. Suri Karya Kertasindo Industri) tidak merealisasikan pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) perjanjian ini dan/atau Pihak Kedua melanggar salah satu isi perjanjian ini dan/atau Pihak Kedua mengakhiri perjanjian ini secara sepihak, maka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama, maka :

1. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;
2. Semua pembayaran/setoran yang telah direalisasikan oleh Pihak Kedua (Tergugat II) tidak dapat ditarik kembali dan dipergunakan untuk menurunkan hutang Perseroan (PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit)) kepada Pihak Pertama (Tergugat III) dan/atau BANK (BNI)". (bukti P-8) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka sungguh jelas bahwa tindakan/apa yang dilakukan oleh Tergugat II (Riyani Tjokronegoro/PT. Suri Karya Kertasindo Industri) tidak dapat dipisahkan/dibedakan dengan kapasitas Tergugat II sebagai pengelola/pengurus yang menguasai dan bertindak atas nama serta mewakili PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat II sebagai pihak yang bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan manajemen dan penguasaan asset serta pembayaran hutang-hutang PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) menurut hukum tidak dibenarkan melakukan jual beli atas asset-asset PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) yang dijaminakan kepada Bank BNI 46. Yang dikuasai dan dikelolanya dengan mengabaikan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Para Krediturnya ;

bahwa akan tetapi ternyata Tergugat III dengan Persetujuan Tergugat I sesuai suratnya No.409/THG/KP/XI/00 tertanggal 8 Nopember 2000, justru

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penjualan asset-asset PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) secara Non Lelang (diam-diam) kepada Tergugat II yang dilakukan dihadapan/ dibuat oleh Tergugat IV ;

bahwa jual beli asset-asset PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) tersebut di atas, masing-masing dilakukan berdasarkan :

- a. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanggal 20 Nopember 2000 No.3 atas asset-asset PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit); (bukti P-8) ;
- b. Akta Jual Beli tanggal 9 April 2001 No.82/2001 atas sebidang tanah terletak di Karawaci Kota Madya Tangerang seluas 2.615 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.502 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.96/Karawaci atas nama HERMAN (bukti P-9) ;
- c. Akta Jual Beli tanggal 9 April 2001 No. 83/2001 atas sebidang tanah terletak di Karawaci Kota Madya Tangerang seluas 115 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.499 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.94/Karawaci atas nama HERMAN (bukti P-10) ;
- d. Akta Jual Beli tanggal 9 April 2001 No.84/2001 atas sebidang tanah terletak di Karawaci Kota Madya Tangerang seluas 445 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.501 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.95/Karawaci atas nama BUDIMAN (bukti P-11) ;
- e. Akta Jual Beli tanggal 9 April 2001 No.85/2001 atas sebidang tanah terletak di Karawaci Kota Madya Tangerang seluas 990 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 120 yang telah diubah menjadi Sertifiat Hak Guna Bangunan No. 91/Karawaci atas nama BUDIMAN (bukti P-12) ;
- f. Akta Jual Beli tanggal 9 April 2001 No. 8672001 atas sebidang tanah terletak di Karawaci Kota Madya Tangerang seluas 6.100 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.128 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 92/Karawaci atas nama 1. YANTI, 2. BUDIMAN (bukti P-13) ;
- g. Akta Jual Beli tanggal 9 April 2001 No.87/2001 atas sebidang tanah terletak di Karawaci Kota Madya Tangerang seluas 8.175 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.505 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.98/Karawaci dengan luas 7.070 M2 atas nama SUCIPTO (bukti P-14) ;
- h. Akta Jual Beli tanggal 9 April 2001 No.88/2001 atas sebidang tanah terletak di Karawaci Kota Madya Tangerang seluas 55 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.504 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 97/Karawaci dengan luas 25 M2 atas nama SUCIPTO (bukti P-15) ;
- i. Akta Jual Beli tanggal 9 April 2001 No. 89/2001 atas sebidang tanah terletak di Karawaci Kota Madya Tangerang seluas 1.110 M2 dengan Sertifikat Hak

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.11 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 90/Karawaci dengan luas 760 M2 atas nama BUDIMAN (bukti P-16) ;

- j. Akta Jual Beli tanggal 9 April 2001 No.90/2001 atas sebidang tanah terletak di Karawaci Kota Madya Tangerang seluas 1.100 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.498 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.93/Karawaci dengan luas 880 M2 atas nama BUDIMAN (bukti P-17) ;
- k. Akta Jual Beli tanggal 9 April 2001 No.91/2001 atas sebidang tanah terletak di Karawaci Kota Madya Tangerang seluas 14.082 M2 dengan Sertifikat hak Guna Bangunan No.8/Karawaci (bukti P-18) ;

bahwa Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat III dengan Tergugat II tersebut disamping bertentangan dan tidak dibenarkan oleh hukum serta kepatutan, juga apa yang dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat II dengan Persetujuan Tergugat I yang dibuat oleh dihadapan Tergugat IV yang tersebut di atas sebagaian besar adalah merupakan Harta Kekayaan Pribadi Pihak Ketiga sebagai jaminan hutangnya PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) ;

Bahwa obyek jaminan tersebut menurut hukum tidak serta merta dapat dijual oleh Tergugat III tanpa adanya Surat Kuasa Menjual dari Pemilik Harta tersebut, dan bilamana Harta tersebut hendak dijual, maka proses penjualannya adalah harus melalui prosedur lelang secara terbuka dan tidak secara diam-diam seperti yang dilakukan oleh Tergugat III dengan Tergugat II, disamping RIYANI TJOKRONEGORO yang mewakili Tergugat II adalah isteri dari SOEWONDO alias KOENODEWO THEDJOISWORO sebagai pihak yang bersama dengan Tergugat II menguasai dan mengelola serta bertanggung jawab atas hutang-hutang dan kewajiban PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit), cara penjualan tersebut juga sangat menimbulkan image negatif mengingat calon pembeli dari Obyek tersebut dari luarpun banyak yang berminat dengan penawaran yang jauh lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh Tergugat II, tetapi ditolak oleh Tergugat III tanpa alasan yang jelas. Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat III, Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat IV tersebut adalah jelas merupakan suatu Perbuatan Melanggar Hukum yang bertentangan dengan rasa keadilan dan sangat merugikan Para Penggugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jual beli atas aset-aset/jaminan hutang PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) yang telah dilaksanakan oleh Tergugat III dengan Tergugat II dengan persetujuan Tergugat I yang dilakukan dihadapan dan dibuat oleh Tergugat IV yang melanggar hukum tersebut adalah tidak sah dan tidak berharga, dan oleh karenanya harus dibatalkan dan dilakukan proses penjualan ulang secara lelang terbuka menurut

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, dimana hasilnya diperuntukkan guna pembayaran hutangnya PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) kepada Para Penggugat dan Para Kreditur lainnya ;

bahwa berhubung jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat III dengan Tergugat II dengan persetujuan Tergugat I yang dilakukan dihadapan dan dibuat oleh Tergugat IV tersebut telah melanggar hukum dan tidak sah, dan berhubung Tergugat II selaku Pembeli adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segala manajemen dan hutang-hutang serta kewajibannya PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit), maka demi keadilan sudah semestinya sekiranya pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat II atas pembelian Obyek jual beli tersebut di atas dijadikan sebagai pembayaran/pelunasan hutangnya PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) kepada Tergugat III/BANK BNI 46 ;

bahwa Para Penggugat sangat khawatir bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat II hendak mengalihkan atau memindah tangankan obyek jual beli yang telah dibelinya secara tidak sah dan melanggar hukum tersebut kepada pihak lain dan untuk menghindari agar gugatan ini tidak sia-sia serta menjamin dipenuhinya gugatan ini, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas Obyek Jual Beli tersebut di atas ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap Tergugat V sudah semestinya sekiranya agar tidak melakukan perubahan apapun dan atau membalik nama atau merubah kepemilikan dan melakukan pencatatan pembebanan hak atas obyek jual beli tersebut di atas keatas nama atau atas permintaan Tergugat II ;

bahwa berhubung gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, bantahan, maupun kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini sah dan berharga ;
4. Menyatakan pengikatan jual beli dan jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.3 tanggal 20 Nopember 2000, dan Akta Jual Beli No.82/2001, 83/2001, 84/2001, 85/2001, 86/2001, 87/2001, 88/2001, 89/2001, 90/2001, 91/2001, masing tertanggal 9 April 2001 dan masing-masing dibuat oleh/dihadapan Tergugat IV adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak berharga ;
5. Menyatakan jual beli atas mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang dipergunakan dalam produksi PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) sebagaimana terinci dalam Laporan Appraisal PT. Kusuma Real Sakti tanggal 15 Nopember 2000 sesuai dengan laporan atas seluruh barang jaminan PT. Gunung Jaya Agung yang diserahkan kepada KP3N Jakarta II No.S-739/WPM.03/KP.06/2001 tanggal 12 April 2001 yang telah dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat II adalah tidak sah dan tidak berharga ;
6. Menyatakan pembayaran jual beli atas harta kekayaan PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III adalah dianggap dan diperhitungkan sebagai pembayaran/pelunasan hutangnya PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) kepada Tergugat III dan atau BANK BNI 46 ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar, masing-masing kepada Para Penggugat :
 - a. Penggugat I sebesar Rp.480.473.217,- (empat ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas rupiah) ;
 - b. Penggugat II sebesar Rp.49.918.250,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
8. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk memblokir dan tidak melakukan perubahan kepemilikan atau balik nama serta tidak melakukan pembebanan hak atas tanah tersebut atas permintaan Tergugat II atau siapapun juga yang mendapat hak daripadanya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk tunduk dan taat atas putusan ini ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, verzet, maupun kasasi ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. Bahwa Tergugat I adalah Kurator dari PT. GUNUNG JAYA AGUNG yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan No. 65/Pailit/ No. 65/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 042K/N/1999 tanggal 13 April 2000 (Bukti TI-1) ;

2. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, dalam kapasitas Tergugat I melakukan tugas selaku Kurator PT. GUNUNG JAYA AGUNG (Dalam Pailit), dimana dalam dalil Penggugat dikatakan Tergugat I dalam melakukan tugas tidak bertindak sebagaimana mestinya, sehingga merugikan para Tergugat (sesuai gugatan a quo angka 4, 5 dan 6) ;

3. Bahwa Pasal 67C Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK) berbunyi :

"Kurator bertanggung jawab, terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit" ;

dengan demikian menurut hukum gugatan dalam perkara ini merupakan gugatan dalam lingkup hukum kepailitan yang secara absolut merupakan wewenang dari Pengadilan Niaga sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 280 ayat 1 & 2 dan Pasal 118 ayat (1) UUK ;

3.1. Bahwa Pasal 280 ayat (1) UUK berbunyi :

"Permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Bab Pertama dan Bab Kedua diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum" ;

3.2. sedangkan ayat (2) berbunyi :

"Peradilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah" ;

4. Bahwa dengan demikian menurut hukum apabila gugatan diajukan terhadap Kurator dengan dalih selama menjalankan tugasnya, Kurator telah

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian, maka mengacu pada Pasal 67C jo. Pasal 280 ayat 1 & 2 dan Pasal 118 ayat (1) UUK, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga ;

5. Bahwa karena eksepsi dari Tergugat I menyangkut masalah kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*), maka Tergugat I belum memberikan jawaban atas gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan atas eksepsi mengenai kekuasaan absolut yang diajukan oleh Tergugat I ;

Maka berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, kiranya Majelis Hakim sependapat dengan kami dan karenanya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Memeriksa Eksepsi Absolut dari Tergugat I ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Eksepsi Tergugat II :

1. Bahwa dalam perkara a quo baik para Penggugat maupun para Tergugat adalah pihak-pihak yang berstatus sebagai kreditur dan Kurator dari debitur pailit (PT. GUNUNG JAYA AGUNG), disamping gugatan Penggugat, intinya mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan pemberesan dari harta debitur pailit (lihat gugatan a quo khususnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9) ;
2. Bahwa dengan demikian, menurut hukum gugatan a quo merupakan gugatan dalam lingkup permasalahan di bidang hukum kepailitan yang secara absolut merupakan wewenang dari Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK) ;

Pasal 280 ayat (1) UUK berbunyi :

"Permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Bab Pertama dan Bab Kedua diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum" ;

sedangkan ayat (2) berbunyi :

"Peradilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran utang berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah” ;

3. Bahwa karena eksepsi Tergugat II menyangkut kewenangan mengadili yang menurut Undang-Undang harus diputus terlebih dahulu, maka Tergugat II belum akan memberikan jawaban baik yang bertalian dengan eksepsi relatif maupun yang menyinggung pokok perkara menunggu Majelis Hakim 'Yang Terhormat memutus eksepsi absolut dalam perkara a quo ;

Maka berdasarkan uraian di atas, kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Memeriksa Eksepsi Absolut dari Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Eksepsi Tergugat III :

1. Kewenangan Absolut Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jakarta II/Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jakarta II ;
Bahwa Tergugat III melaksanakan pengurusan piutang negara/kredit macet berdasarkan wewenang yang diberikan Undang-undang No. 49/Prp. Tahun 1960 yang menyatakan bahwa penyelesaian hutang piutang antara bank-bank pemerintahan merupakan kewenangan absolut dari PUPN ;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1973 Reg. Nomor: 1205/Sip/1973 jo. UU No. 49 Prp. Tahun 1960 yang menyatakan terhadap perkara-perkara pengurusan piutang negara yang telah terlebih dahulu diperiksa PUPN/KP3N dari pada Pengadilan Negeri, maka pengadilan tidak berwenang untuk memeriksanya ;
3. Perkara a quo bukan kewenangan Pengadilan Negeri ;
Bahwa perkara a quo terkait dengan perkara pailit yang telah diputus Pengadilan Niaga Jakarta sesuai Perkara Nomor : 65/PAILIT/PN.NIAGA. JKT.PST. jo. Nomor: 042 K/N/1999 tanggal 2 Pebruari 2000, yang antara lain memutuskan bahwa PT. Gunung Jaya Agung dinyatakan Pailit, dimana para Penggugat sebagai Kreditur Konkuren ;
Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum di negara kita (terutama dengan diundangkannya UU Kepailitan) maka segala perselisihan yang berkaitan dengan Putusan Pailit tersebut di atas sudah seharusnya diselesaikan di Pengadilan Niaga Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat III mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara a quo, berkenan untuk memberikan Putusan sela sebagai berikut :

1. Memeriksa Eksepsi Absolut dari Tergugat III ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 470/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. tanggal 29 Nopember 2001 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, II, III tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 91/PDT/2005/PT.DKI. tanggal 13 September 2005 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 14 September 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 September 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 113/SRT.PDT.KAS/2006/PN.JKT.PST. Jo. No. 470/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2006 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat II/Terbanding yang pada tanggal 12 Januari 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 September 2005 No. 91/PDT/2005/PT.DKI tidak memberikan pertimbangan hukum lain selain dari mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama ;
2. Bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lebih teliti dan seksama dalam memeriksa perkara aquo, maka menurut hemat Pemohon Kasasi gugatan Pemohon Kasasi tersebut akan dikabulkan dan atau setidaknya bahwa Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi tersebut adalah termasuk wewenang dari Pengadilan Negeri yakni dalam hal ini merupakan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
3. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi adalah mempermasalahkan Para Termohon Kasasi terutama Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I Tafrizal Hasan Gwang, SH. selaku Kurator PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit) yang dalam menjalankan tugasnya telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Pemohon Kasasi ;
4. Bahwa menurut Pemohon Kasasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru menerapkan hukum dan telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;
5. Bahwa masalah pokok dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah mengenai seorang Kurator PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit) yang dalam menjalankan tugasnya menyimpang dari aturan hukum dan kepatutan, yaitu mengizinkan Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III Kepala Kantor Pelayanan Pengurus Piutang Negara (KP3N) menjual barang-barang budel pailit dari PT. Gunung Jaya Agung yang dibawah pengawasan/pengurusannya kepada Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II (PT. Suri Karya Kertasindo Industri/PT.SKKI) yang notabene PT. SKKI tersebut adalah selaku pengurus dan pengelola dari PT. Gunung Jaya Agung (sekarang dalam pailit) berdasarkan akte Nomor : 49 tanggal 26 Agustus 1998 (bukti P-7), jual beli mana dilakukan melalui Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV yaitu Notaris/PPAT YUNITA SANDRAJANTI, SH. ;
6. Bahwa padahal menurut hukum terutama hukum kepailitan (vide Pasal 41 dan 42 UU Kepailitan) Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II (PT. Suri Karya Kertasindo Industri/PT. SKKI) sebagai Pengurus yang mengelola

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2008



dan menguasai PT. Gunung Jaya Agung (sekarang dalam pailit) adalah pihak yang bertanggung jawab dan setidaknya turut bertanggung jawab atas kewajiban hukum PT. Gunung Jaya Agung (sekarang dalam pailit). Bahwa akan tetapi oleh Kurator diijinkan dan dikondisikan sebagai pembeli budel pailit bukannya ditarik sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas kewajiban PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit). Bahwa alhasil Kurator telah dengan sengaja menghapus kewajiban Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II atau telah bekerjasama melarikan/mengalihkan asset PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit) kepada Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II dan dengan demikian telah merugikan para kreditur PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit). Bahwa jual beli atas budel pailit tersebut juga dilakukan oleh Termohon Kasasi III yang bertindak atas nama dirinya sendiri tidak bertindak sebagai kuasa dari pemilik barang, padahal barang-barang/tanah yang dijualnya tersebut milik dan atas nama pihak ketiga. Bahwa tindakan Kurator/Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV (Para Termohon Kasasi) yang demikian adalah jelas sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

7. Bahwa menurut Pemohon Kasasi sesuai dengan aturan hukum, bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi tersebut adalah merupakan suatu perkara yang bukan lagi menjadi wewenang Pengadilan Niaga, akan tetapi murni merupakan wewenang dari Pengadilan Umum ;
8. Bahwa pendapat Pemohon Kasasi tersebut didasarkan pada alasan bahwa siapapun yang telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan orang lain dapat dituntut atas kerugian yang telah ditimbulkannya, dan untuk Perbuatan Melawan Hukum tersebut maka Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri dan dalam perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
9. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi sesuai dengan undang-undang Kepailitan, bahwa Pengadilan Niaga adalah Pengadilan baru yang khusus menangani masalah kepailitan. Bahwa sengketa dalam permasalahan kepailitan adalah terbatas hanya mempermasalahkan mengenai diakui atau tidaknya suatu tagihan dan diakui atau tidaknya jumlah suatu tagihan ;
10. Bahwa dalam praktiknya seringkali timbul permasalahan yang lebih kompleks terutama tindakan-tindakan seorang kurator yang dalam menjalankan tugasnya bertindak sewenang-wenang tanpa memperhatikan aturan hukum dan keputusan yang berlaku atau yang dikenal umum sebagai telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan melawan hukum seperti yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi ;

11. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi tersebut sudah memasuki wilayah permasalahan hukum lain, dan tidaklah mungkin diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Niaga yang wewenangnya sangat terbatas tersebut, tetapi yang tepat Perbuatan Melawan Hukum tersebut diadili pada Pengadilan Negeri/Umum ;
12. Bahwa akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusannya tersebut secara keliru menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili suatu Perbuatan Melawan Hukum. Dan melempar masalah perbuatan melawan hukum kurator cs./Para Termohon Kasasi untuk diadili pada Pengadilan Niaga. Bahwa dengan kekeliruan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjadikan Pengadilan Niaga tersebut sebagai alibi atau perlindungan/kekebalan dan persembunyian bagi Kurator ;
13. Bahwa hal ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia peradilan karena seorang Kurator akan bertindak sewenang-wenang meskipun melawan hukum toh nantinya hanya akan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Bahwa dengan permasalahan tersebut kiranya tepat apabila Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Kurator dalam menjalankan tugasnya tersebut diperiksa dan diadili di Peradilan Umum/Pengadilan Negeri, dan dalam perkara aquo adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
14. Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan yang telah diuraikan di atas, gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tepat dan berdasar hukum, dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 September 2005 Nomor: 91/PDT/2005/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Nopember 2001 Nomor: 470/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. adalah tidak tepat dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan butir 1 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggapnya tepat dan benar dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri ;

mengenai keberatan butir 2 s/d 14 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum yaitu keberatan-keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Factie yaitu bahwa oleh karena Tergugat adalah Kurator dalam kaitan pemberesan harta pailit maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Niaga, dengan demikian putusan Judex Factie yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : HENDRO WIJAYA alias APIN/UD. AMBON JAYA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HENDRO WIJAYA alias APIN/UD. AMBON JAYA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 20 Agustus 2008** oleh Titi Nurmala Siagian, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc. dan H. Imam Soebechi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.,MH. Panitera

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.

Ttd./H. Imam Soebechi, SH.,MH.

K e t u a ;

Ttd./Titi Nurmala Siagian, SH.,MH

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

2. R e d a k s iRp. 1.000,-

3. Administrasi kasasiRp.493.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd./Benar Sihombing, SH.,MH.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.
NIP. 040030169.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2008